



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa Pemberi Kerja dan Pkerjanya serta setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program badan jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MATARAM**

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mataram.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah.
7. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengusaha adalah :
  - a. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
  - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

15. Peserta adalah setiap orang yang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
16. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pemberi kerja, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara pemerintahan daerah yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Tenaga Kerja Penerima Upah adalah Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (Perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak.
18. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah selanjutnya disebut (BPU) adalah orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
19. Tenaga kerja harian lepas adalah setiap pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melaakukan pekerjaan yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah disarkan atas kehadirannya secara harian;
20. Tenaga Kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja;
21. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program Jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
22. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
24. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disebut PDS adalah perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja, dan Program BPJS Ketenagakerjaan.
25. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

26. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
27. Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 57 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
28. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
29. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
30. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibut untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :
  - a. Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara;
  - b. Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
31. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
32. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
33. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
34. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Mataram yang terkait dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
35. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai :

- a. dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Jaminan Pensiun (JP); dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

### Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari :

- (1) Peserta Penerima Upah; dan
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah.

### Pasal 6

(1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
- c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pekerja pada perusahaan;
  - b. pekerja pada orang perseorangan; dan/atau
  - c. orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c :
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Pekerja Harian Lepas;
  - b. Pekerja Borongan;
  - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan/atau
  - d. Yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

#### Pasal 7

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan/atau
- c. Pekerja profesi.



**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PESERTA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan harus mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan harus melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

**Bagian kedua**

**Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
bagi Peserta Penerima Upah**

**Pasal 10**

- (1) Pendaftaran program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pentahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah, badan layanan umum daerah, atau badan usaha milik daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan

- c. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang telah diikutkan dalam asuransi/tabungan pensiun.
  - (5) Tata cara pendaftaran program Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja harus mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja harus memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 12

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pentahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
  - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.

- (6) Tata cara pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
  - b. menganggarkan dalam rekening khusus belanja asuransi.
- (3) Tata cara penganggaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pembayaran Iuran

#### Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin keterlibatan dan akuntabilitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh paling sedikit dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, unsur Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Inspektorat dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- perizinan terkait usaha;
  - izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
  - persetujuan mendirikan bangunan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 April 2022

WALIKOTA MATARAM

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 18 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 8